



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 13
TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI (SIUJK)**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap Orang termasuk Orang Asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana huruf a di atas, telah sepakati Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 440/6284/SJ
Nomor MoU/19/112015
Nomor 15/MoU/1115 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas memfasilitasi kepersertaan BPJS melalui pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Seluruh Indonesia;
 - c. bahwa untuk mendukung Nota Kesepahaman sebagaimana huruf b, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor 28/KB.134.4/IX/AKS/2014
MoU/08/09 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cikarang Nomor 119/PKS.31/AKS/2014
MoU/17/2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bekasi, mengamanatkan dalam rangka pembinaan kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi salah satunya adalah Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender Proyek, sehingga Persyaratan yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) perlu diubah dan disesuaikan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati Bekasi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penanganan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepersetujuan Program Jaminan Sosial;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) DI KABUPATEN BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah huruf M Baru, menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi antara lain :

- a. Formulir izin yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Akte Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
- c. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Company Profile);
- d. Rekomendasi dari Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
- e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dari Lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
- f. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
- g. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama Badan Usaha;
- h. SIUP dan TDP;
- i. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak;
- j. KTP Direktur;
- k. Domisili Perusahaan;
- l. Foto Direktur ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan Photo Kantor Ukuran 3R;
- m. Kartu Tanda Anggota Biasa dari Asosiasi;
- n. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan.

2. Ketentuan Pasal 14 ditambah huruf M Baru, menjadi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk melakukan perpanjangan, pemegang izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Formulir izin yang telah diisi dan ditandatangani;
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Asli yang masa berlakunya akan habis;
- c. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbaharui dari Lembaga yang diakui oleh Pemerintah;
- d. Rekomendasi dari Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi;
- e. Rekaman bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperhatikan kontrak aslinya;
- f. Laporan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
- g. SIUP dan TDP;
- h. NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak;
- i. KTP Direktur;
- j. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga yang diakui oleh Pemerintah;

- k. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi Surat Pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama badan usaha;
- l. Foto Direktur ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- m. Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

 **BUPATI BEKASI**


HJ. NENENG HASANAH YASIN